

DINAS DIKBUD KABUPATEN TEGAL SOSIALISASI PENYALURAN BEASISWA MISKIN DAN BERPRESTASI



Sumber Gambar:

<https://jateng.disway.id/upload/37f6c90caf4d0b9e5ad6b19b4af37c4c.jpg>

Isi Berita:

SLAWI, diswayjateng.id - Bertempat di Aula SMP Negeri 5 Adiwerna. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Tegal menggelar sosialisasi penyaluran beasiswa miskin berprestasi.

Plt Kepala Dinas Dikbud Satiyo SPd MM melalui Kabid Pembinaan SMP Drs Al Fatah menyatakan bahwa penyaluran beasiswa miskin dan berprestasi ini. Nantinya akan disalurkan dalam bentuk tabungan Simpanan Pelajar atau Simpel melalui PT BPR Bank TGR Perseroda.

Untuk tahun ini sesuai rencana penyaluran beasiswa miskin dan berprestasi. "Akan diberikan kepada 2.051 siswa SMP Negeri dan Swasta yang ada di Kabupaten Tegal," ujarnya.

Nantinya, setiap siswa penerima berhak atas beasiswa dengan besaran Rp750.000 per siswa. Beasiswa ini diberikan untuk siswa miskin dan siswa berprestasi. Dimana calon penerima beasiswa berasal dari pengajuan masing-masing satuan pendidikan dan telah diverifikasi oleh pihak sekolah masing-masing.

Penyaluran beasiswa miskin dan berprestasi ini sudah berjalan selama 2 tahun terakhir ini melalui dukungan anggaran APBD II. Dimana salah satu persyaratan agar bisa mendapatkan beasiswa ini mengacu pada Peraturan Bupati Tegal nomor 31 tahun 2023.

Melalui beasiswa ini diharapkan bisa membantu meringankan beban pengeluaran keluarga. Untuk menunjang pendidikan anak, seperti biaya transportasi ke sekolah, membeli buku, seragam ataupun perlengkapan sekolah. Sehingga motivasinya terus

bersekolah atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi menguat. "Tidak putus sekolah di tengah jalan hanya karena terkendala biaya," ungkapnya.

Sedangkan beasiswa bagi anak-anak berprestasi, harapannya semakin memotivasi mereka supaya lebih giat lagi belajarnya di sekolah. Lebih kuat lagi motivasinya untuk meraih mimpi dan meraih cita-cita sukses di masa depan.

Harapannya, ke depan program beasiswa ini terus dikembangkan dan menjangkau lebih banyak anak-anak dari keluarga miskin. "Terutama mereka yang belum terjangkau Program Keluarga Harapan (PKH) ataupun Program Indonesia Pintar (PIP)," tegasnya.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.disway.id/read/703805/dinas-dikbud-kabupaten-tegal-sosialisasi-penyaluran-beasiswa-miskin-dan-berprestasi>, "Dinas Dikbud Kabupaten Tegal Sosialisasi Penyaluran Beasiswa Miskin dan Berprestasi", tanggal 8 Desember 2024.
2. <https://radartegal.disway.id/read/708537/2051-siswa-smp-negeri-dan-swasta-dapat-beasiswa-miskin-dan-berprestasi>, "2.051 Siswa SMP Negeri dan Swasta Dapat Beasiswa Miskin dan Berprestasi", tanggal 8 Desember 2024.

Catatan :

- Pemberian beasiswa pendidikan dari Pemerintah Daerah dapat dianggarkan melalui anggaran pendidikan pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Terkait anggaran pendidikan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu mengalokasikan dan menyalurkan anggaran pendidikan. Bahwa dalam rangka menjamin keterlaksanaan pengalokasian dan penyaluran anggaran pendidikan, perlu melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran pendidikan.¹
- Anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah. Anggaran pendidikan tidak termasuk biaya pendidikan kedisiplinan.²
- Anggaran pendidikan digunakan untuk mendanai urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud dapat digunakan

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, Bagian Konsiderans

² *Ibid*, Pasal 80 ayat (1) dan (2)

untuk mendukung pendanaan urusan pendidikan di luar kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota sepanjang urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota telah terpenuhi.³

- Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang diberikan dalam bentuk hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan dapat diberikan dalam bentuk hibah.⁵

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan

³ *Ibid*, PAsal, 81 ayat (2) dan (3)

⁴ *Ibid*, Pasal 82

⁵ *Ibid*, Pasal 83 ayat (1)

pemerintahan Piihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi